

**LEGITIMASI SISTEM NOKEN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DI PAPUA MENURUT UUD 1945 DAN UU PEMILU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

OLEH:

RICO ANGGI BERNANDUS

02091001175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2016

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**


NAMA : RICO ANGGI BERNANDUS
NIM : 02091001175
JURUSAN : STUDI HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

**LEGITIMASI SISTEM NOKEN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DI PAPUA MENURUT UUD 1945 DAN UU PEMILU**

Secara Substansi telah Disetujui dan Dinyatakan lulus untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Pembimbing Pembantu,



VEGITYA R. PUTRI, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP 198306272006042003

Pembimbing Utama,



Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001



Dekan,

Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : RICO ANGGI BERNANDUS
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001175
Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA, 30 NOVEMBER 1991
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/STUDI HUKUM DAN
KENEGARAAN (HTN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



RICO ANGGI BERNANDUS

NIM. 02091001175

HALAMAN PERSEMBAHAN

- ❖ “ Hidup awalnya hanya mempunyai dua warna, yaitu HITAM dan Putih, dari dua warna itulah bila dipadukan dengan bijaksana akan menghasilkan berbagai warna dalam kehidupan, tergantung bagaimana setiap individu menyikapinya. Seperti halnya pelangi yang datang setelah mendung dan hujan pergi... ”
- ❖ “ Oleh karena itu Aku berkata kepadamu ; Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu ”. (LUKAS 11 : 9)
- ❖ “ It’s better to be hated for what you are than to be loved for what you are not “.(KURT COBAIN)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Tuhan Yesus Kristus
- Orang Tuaku Tercinta
- Ke-3 saudara dan saudariku
- Guru-guruku yang terhormat
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya

Penulis skripsi ini mengambil judul “**Legitimasi Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Papua menurut UUD 1945 dan UU Pemilu.**” Penulisan skripsi ini dibagi dalam Empat Bab, yaitu terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Sekalipun penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal dibawah bimbingan dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam sripsi ini. Oleh karena itu, kritik maupun saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat.

Indralaya, 2016

Rico Anggi Bernandus

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kasih karunia dan berkat kepada ku.
2. Bapak Prof. Ir. Zainudin Nawawi, Ph.D. selaku pelaksana teknis Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., LL.M selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Dr.Zen Zanibar MZ S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan kenegaraan yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.

9. Segenap dosen pengajar dan karyawan Faklutas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
10. Kedua orang tuaku tercinta Walter Manihuruk dan Enni Martha Sinabutar yang selalu memberikan nasehat, semangat, dukungan serta doa yang tiada henti.
11. Ke-3 Saudara-Saudariku yang kusayangi: Joseph Ivansius Imanuel , Benny Heri Wibowo, Katharina Indah S yang telah memberikan perhatian, nasehat, semangat dan bantuan kepada penulis.
12. Teman-teman HUKUM 2009, Hotlin M, Petrus S, Janthe P, Oki Sinatria, Baslouma S, Iyan N, Ari K P dan lain-lain, terimakasih atas kebersamaanya selama ini.
13. Teman-teman BUNTU 2009 , Hotlin M, Henry S, Dedy P, Frans S, Rincan H, Hardi P, Febri S, Hendra S, Ugha, Frengky M, John H, Andre N, Ruth S, Yessi D, Juni M, Yuswarni S, Mikha S, Molis S, Anita S, Krisna P, Tiur S, Libna S, Mona P dan lain-lain, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
14. Kepada semua penghuni Bedeng Ladies Bapauda Waluyo, Dedy M, Paul S, Moyo H, Resman G, Liat N, Ayuni M, Jernita S, Pinta G, Oka N, Devi S, Sari S, Valdy N dan lain-lain, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
15. Kepada adik-adikku yang banyak menghibur penulis selama ini, Andreas S, Dean B, Roni P, Andre S, David M terimakasih atas kebersamaanya selama ini
16. Kepada seluruh anggota Komisariat UNSRI GMNI cabang Palembang; Job Fayol T, Januari S dan lain-lain terimakasih atas semangat berorganisasinya selama ini

17. Semua pihak yang telah memberikan dukungan yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang akan membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G Metode Penelitian.....	15

BAB II LEGITIMASI KEKUASAAN, SISTEM NOKEN DALAM PEMILU DAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA PENGADIL PEMILU.....

21

A. Legitimasi Kekuasaan.....	21
A.1. Pengertian Legitimasi kekuasaan.....	21
A.2. Macam dan Kriteria penilaian Legitimasi Kekuasaan.....	25
B. Sistem Noken dalam Pemilu.....	29

B.1. Pengertian Sistem Noken	29
B.2. Mekanisme Pemilihan Menggunakan Sistem Noken.....	33
C. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.....	34
C.1. Pemilihan Umum.....	34
C.2. Pengertian Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.....	36
C.3. Asas, Pelaksanaan dan Lembaga Penyelenggara Presiden dan Wakil presiden	38
D. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengadil Tertinggi	41
D.1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	41
D.2. Fungsi atau Tugas Mahkamah Konstitusi	43
D.3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	44
D.4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi.....	45
D.5. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	50
BAB III ANALISIS TEORITIS TENTANG LEGITIMASI SISTEM NOKEN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI PAPUA MENURUT UUD 1945 DAN UU PEMILU	55
A. Dasar Hukum Sistem Noken Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Papua	55
A.1. Sistem Noken Menurut UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia	55
A.2. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan KPU Provinsi Papua sebagai Dasar Keabsahan Legalitas Sistem Noken.....	59
B. Legitimasi Sistem Noken Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Papua.....	65
B.1. Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	65
B.2. Sistem Noken Masyarakat Papua dan Asas Asas Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.....	68
B.3. Legitimasi Sistem Noken.....	72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Penelitian mengenai Legitimasi Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Papua menurut UUD 1945 dan UU Pemilu di fokuskan pada mengetahui apa yang menjadi dasar hukum keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Papua dan bagaimana Legitimasi Sistem Noken pada masyarakat di Papua. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan kerangka Teori Negara Hukum dan Sistem Pemilihan Umum. Kajian Kepustakaan membahas mengenai Legitimasi, Sistem Noken, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Mahkamah Konstitusi. Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut yaitu dasar hukum keabsahan Sistem Noken ada dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (1), pasal 28I ayat (3) dan pasal 32 ayat (1), UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , UU No 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Putusan Mahkamah Konstitusi No 47-81/PHPU.A/VII.2009, No 14/PHPU.D/XI/2013 dan keputusan KPU No 01/Kpts/KPU Prov.030/2013. Legitimasi Sistem Noken pada Masyarakat Papua terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan di atas dan pengaruh sosial kultural yang ada di dalam sebagian Masyarakat Papua. Sebagai rekomendasi di harapkan lembaga peradilan di Indonesia semestinya menjadikan nilai nilai budaya maupun nilai nilai UUD 1945 sebagai konstitusi negara sebagai dasar putusan dan juga di buat secara khusus perundang-undangan mengenai Sistem Noken atau Sistem Noken di masukkan dalam amandemen Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Kata Kunci: Legitimasi, Sistem Noken, Papua

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

VEGITYA R. PUTRI, S.H., S.Ant., LL.M
NIP 198306272006042003

Dr.FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Ketua Bagian

Dr.ZEN ZANIBAR MZ S.H.,M.Hum
NIP 1955090021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu di pandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan. Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan, setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki Undang-undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya.¹

Indonesia memasuki Orde Reformasi sejak tahun 1998 hingga era Reformasi diberlakukannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota di seluruh tanah Papua melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati, untuk

¹ Gaffar Janedjri M, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press; Jakarta, 2012 hlm 1

memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Dalam proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Pegunungan Tengah dalam pemilihan umum, KPU Provinsi maupun Kabupaten/kota menggunakan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk semua tahapan. Dalam Peraturan perundang-undangan tersebut tidak diatur mengenai penggunaan “*Sistem Noken*” dalam pemilihan umum di Provinsi Papua khususnya di wilayah pegunungan tengah di Provinsi Papua.²

Sistem Noken adalah sistem pemilihan umum yang penggunaannya menggunakan noken yang digantungkan pada salah satu kayu dan digunakan sebagai pengganti kotak suara. Sistem Noken ini bertumpu pada “*Big Man*” atau kepala suku/ketua suku. Seorang *big man* tidak sekedar sebagai pemimpin politik yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, tapi juga pemimpin ekonomi, sosial, dan budaya. Kekuasaannya pun bukan diperoleh dari keturunan, tapi karena pengaruh, karisma, dan warna kepemimpinannya yang disegani dan terkadang ditakuti. Terdapat hak dan kewajiban dikalangan *big man* dan warganya, *big man* bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan dasar warganya seperti makan, dan kesehatan, namun sebaliknya warga harus loyal dengan apapun keputusan *big man*.

² Kossay, M, “*Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia*”, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014 hlm 4

Sistem politik *big man* di Papua sudah berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun³.

Penerapan Sistem Noken dalam pemilihan umum dengan sistem *big man* terjadi pada momentum pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati. Pemilu ini merupakan simbol demokrasi yang menghendaki “*one man*”, “*one vote*” dan “*one value*” dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (*LUBER*). Jika sistem ini diterapkan maka *big man* akan kehilangan power-nya untuk mengendalikan sukunya karena setiap warga bebas mengambil keputusan sendiri untuk menentukan pilihannya. “Ketidak-kompakan” ini selain akan dapat menimbulkan konflik antar warga suku, juga akan membuat *big man* merasa kewenangannya untuk mengambil keputusan yang mengikat sukunya menjadi hilang, karena loyalitas warganya telah memudar. Ini juga akan dapat membuat sistem kehidupan mereka menjadi kacau dan berpotensi konflik lebih luas⁴.

Sistem Noken merupakan tradisi masyarakat adat Papua di wilayah pegunungan tengah. Hal ini berdasarkan pada apa yang di lapangan, bahwa seluruh proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di wilayah pegunungan Papua tengah dilaksanakan menggunakan noken. Beberapa kabupaten yang menggunakan

³ *Ibid* hlm 4-5.

⁴ *Ibid* hlm 5-6 .

noken dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati, sejak tahun 2004 hingga sekarang adalah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten-Kabupaten ini boleh dinamakan dengan “*Komunitas Sistem Noken*”. Komunitas Sistem Noken adalah komunitas folklor yang memiliki komunalisme kolektif dan adat istiadatnya, seperti misalnya memiliki bentuk noken yang sama, secara geografis tinggal di pegunungan, lembah-lembah dan pedalaman dengan ketinggian rata-rata 3500 kaki di atas permukaan laut⁵.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 menampilkan dua pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa sebagai pasangan nomor urut 1 dan Jokowi-JK sebagai Pasangan nomor urut dua (2), di beberapa wilayah kabupaten pegunungan tengah di Papua menggunakan noken sebagai kotak suara dalam pemilihan umum tersebut. Ini menjadi salah satu sengketa terhadap gugatan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi yang di ajukan oleh pasangan nomor urut satu (1) yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa⁶.

Dalam sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan kubu Prabowo-Hatta, 14 Agustus 2014, seorang ahli, Hasyim Sangaji, menyampaikan bahwa Sistem Noken khas Papua dan sudah dipraktikkan sejak 1970-an. Sistem

⁵ *Ibid* hlm 6 .

⁶ *Ibid* hlm 6-7 .

Noken biasa dijalankan di beberapa daerah, meskipun tak semua warga Papua melaksanakannya. Cara pemungutan suara dengan Sistem Noken sudah lama diakui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dituangkan dalam putusan MK No. 47-81/PHPU-A-VII/2009. Dalam pertimbangannya MK menyatakan: “*Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem ‘kesepakatan warga’ atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat*”.⁷

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pemerintah cenderung kurang setuju dengan Sistem Noken, Pemerintah menegaskan sistem pemilu sebagai manifestasi demokrasi dapat lebih efektif dan efisien dan memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*luber-jurdil*). Ini merupakan hasil *unifikasi* (penyeragaman) hukum dalam penyelenggaraan pemilu secara nasional sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan (pemilu). Pemerintah memahami keabsahan sistem “*kesepakatan warga*” atau *aklamasi* (noken) di Papua seperti tertuang dalam Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009. Namun, hal itu hanyalah bersifat kasuistik yang

⁷ Putusan MK No. 47-81/PHPU-A-VII/2009. *perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua*

tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilukada itu, seperti faktor geografis, sosiologis, dan kultur yang terjadi di masyarakat tertentu.⁸

Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan pemilihan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan yang sama juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan asas rahasia seharusnya tidak boleh ada orang lain yang tahu calon yang dipilih seseorang. Dengan asas bebas, seharusnya pemilih tidak dipaksa atau diintervensi oleh siapapun untuk memilih kandidat yang diinginkannya.⁹

B. Perumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang tersebut maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu di bahas dalam skripsi ini :

1. Apa yang menjadi Dasar Hukum Keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Papua ?
2. Bagaimana Legitimasi Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada masyarakat di Papua ?

⁸ Moennek R., 2014, *Pemerintah Anggap Sistem Noken Bertentangan Dengan Asas Pemilu*, artikel pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5368d22e8f65a/pemerintah-anggap-sistem-Noken-bertentangan-dengan-asas-Pemilu> diakses pada tanggal 12-01-2016 jam 22.00

⁹ Yasin M., 2014, *Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu*, artikel pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53eb0c81267dc/keabsahan-sistem-Noken-dalam-Pemilu>, diakses pada tanggal 12-01-2016 jam 22.10

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi Dasar Hukum Keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Papua.
2. Untuk mengetahui bagaimana Legitimasi Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Masyarakat di Papua.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum tata negara pada khususnya.
 - b) Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam mengembangkan sistem pemilihan umum yang kontekstual dengan masyarakat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi penyempurnaan mekanisme elektoral di Indonesia.
- b) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi konstruktif bagi penyelenggara pemilu.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan, maka penulis perlu melakukan pembatasan permasalahan, agar tidak menyimpang dari apa yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sehingga menimbulkan kerancuan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya mengacu pada Legitimasi Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Papua.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁰

¹⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm, 46

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya¹¹.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹²

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm, 153.

¹² *Ibid*, hlm 154

hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.¹³

2. Teori dan Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden / kepala daerah. Bahkan dinegara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi sekalipun,

¹³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009, hlm 207

pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi kekuasaan (*otoritas*).¹⁴

Oleh karena itu, pemilihan umum yang dituntut demokrasi bukanlah sembarang pemilihan umum, akan tetapi pemilihan umum dengan syarat-syarat tertentu. Pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut hanyalah merupakan simbol belaka yang tidak banyak artinya bagi perkembangan demokrasi. Meskipun ketentuan perundang-undangan yang ada memang sudah memberikan syarat-syarat tersebut, sebagaimana misalnya istilah langsung, umum, bebas, rahasia yang bila dilaksanakan sesuai arti yang terkandung didalamnya sudah menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, akan tetapi yang diperlukan adalah meningkatkan kualitas pemilihan umum dari pemilihan umum ke pemilihan umum, sehingga pemilihan umum yang diadakan semakin lama semakin baik.

Dengan demikian, pemilihan umum yang demokratis haruslah diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, adanya kebebasan berpendapat dan berserikat, atau dengan perkataan lain pemilihan umum yang demokratis harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sebagai aktualisasi dari prinsip keterwakilan politik.\
- b. Aturan permainan yang fair.

¹⁴ Marzuki, “*Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara(Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999)*”, Disertasi, Program Pasca Sarjana USU: Medan, 2007, hlm 143

- c. Dihargainya nilai-nilai kebebasan.
- d. Diselenggarakan oleh lembaga yang netral atau mencerminkan berbagai kekuatan politik secara proporsional.
- e. Tiadanya intimidasi.
- f. Adanya kesadaran rakyat tentang hak politiknya dalam pemilihan umum.
- g. Mekanisme pelaporan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.¹⁵

Dalam hubungan yang demikian, maka pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan sistem pemilihan umum (*electoral system*). Akan tetapi, berkaitan dengan electoral system tersebut harus dibedakan antara electoral laws dengan electoral process. Didalam ilmu kepemiluan yang disebut dengan electoral laws adalah proses pembentukan pemerintahan melalui pilihan sistem pemilihan umum yang diartikulasikan kedalam suara, dan kemudian suara tersebut diterjemahkan kedalam pembagian kewenangan pemerintahan diantara partai politik yang bersaing.¹⁶

Berdasarkan pandangan yang demikian, electoral laws berkenaan dengan sistem pemilihan dan aturan yang menata jalannya pemilihan umum serta distribusi hasil pemilihan umum. Dalam kaitan ini sistem pemilihan umum

¹⁵ Rusli M. Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1997, hlm. 37.

¹⁶ Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm. 31.

adalah rangkaian aturan yang menurutnya pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Definisi ini mengisyaratkan bahwa sistem pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara, besar distrik serta penerjemahan suara menjadi kursi. Dengan demikian hal-hal seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun penting berada diluar lingkup pembahasan sistem pemilihan umum.¹⁷

Sedangkan electoral process adalah menyangkut mekanisme yang dijalankan didalam mengelola pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye (baik yang menyangkut isi, tema, prosedur, dan teknik) pemberian suara, serta penghitungan suara.¹⁸

Berkenaan dengan pemilihan umum, Soeharto dalam buku Otobiografi "Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya", mengemukakan: Pemilu bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai alat untuk menyetatkan kehidupan demokrasi kita. Saya menyadari untuk menyetatkan kehidupan demokrasi itu, pemilu memang bukan merupakan satu-satunya alat. Meskipun demikian, pemilu adalah alat yang paling penting, yang sesuai dengan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁸ Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 72.

keinginan hati nurani kita semua. Justru melalui pemilu inilah rakyat sendiri dapat secara langsung aktif memilih wakilnya yang dipercaya.¹⁹

Didalam sistem pemiliha umum, paling tidak terdapat 3 (tiga) elemen sebagai berikut:

Pertama, besar distrik, yang dimaksud dengan distrik adalah wilayah geografis suatu negara yang batas-batasnya dihasilkan melalui suatu pembagian untuk tujuan pemilihan umum. Dengan demikian luas sebuah distrik dapat sama besar dengan wilayah administrasi pemerintahan, dapat pula berbeda. Oleh karena itu besar distrik adalah banyaknya anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam suatu distrik pemilihan. Besar distrik bukan berarti jumlah pemilih yang ada dalam distrik tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dibedakan menjadi distrik beranggota tunggal (single member distric) dan distrik beranggota jamak (nulty member distric).

Kedua, struktur kertas suara, yaitu cara penyajian pilihan diatas kertas suara. Cara penyajian pilihan ini menentukan pemilih dalam memberikan suara. Jenis pilihan dapat dibedakan menjadi 2(dua), yaitu kategorikal, dimana pemilih hanya memilih satu partai atau calon, dan ordinal, dimana pemilih mempunyai kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya. Kemungkinan lain adalah gabungan dari keduanya.

¹⁹ G. Dwipanaya dan Ramadhan, K.H., Soeharto, *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (Otobiografi)*, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1989 hlm. 261.

Ketiga, electoral formula, adalah bahagian dari sistem pemilihan umum yang berhubungan dengan penerjemahan suara menjadi kursi. Termasuk didalamnya rumus yang digunakan untuk menerjemahkan perolehan suara menjadi kursi, serta ambang batas pemilihan (electoral threshold).²⁰

G. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau dengan lazim disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*".²¹

²⁰ Benjuino Theodore, 2012, *Sistem Pemilihan Umum: Sebuah Perkenalan*, artikel pada [http://www.geocities.com/benjuinotm/artikel/sistem Pemilu-index.html](http://www.geocities.com/benjuinotm/artikel/sistem%20Pemilu-index.html), hlm 3-7 diakses pada tanggal 12-01-2014 jam 21.00

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 23.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan Konseptual,

A. pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²²Penerapan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan undang-undang maupun regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan data penelitian ini.

B. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di didalam ilmu yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang di hadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi²³. Penerapan pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah mencari apa yang menjadi konsep dari Sistem Noken yang menjadi permasalahan penelitian ini.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,2007, hlm. 96.

²³ *Ibid* hlm 98

3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku²⁴, Yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar
- b. Undang-Undang Pemilu
- c. Undang-Undang Pilpres
- d. Keputusan Mahkamah Konstitusi

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya, yaitu

- a. Keputusan atau peraturan KPU
- b. Keputusan DKPP

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 12

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁵

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan dan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan Bahan Hukum sekunder, juga pendapat para tokoh atau para ilmuwan. Dari bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai penunjang untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

²⁵ Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 119

1. Evaluatif yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
2. Interpretatif yaitu menggunakan jenis penafsiran menurut perundangundangan.
3. Kontruksi yaitu pembentukan kontruksi-kontruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi
4. Argumentatif, tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bambang Sunggono dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum* menegaskan, bahwa tidak suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanifestikan penalaran yang benar dan memanifestasikan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika²⁶. Logika, menurut Bambang Sunggono adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat, mengenal 2 (dua) model hukum logika

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.hlm 10

di tempuh melalui prosedur penalaran, salah satunya adalah prosedur deduktif. Proses berpikir deduktif menggunakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan (silogimus). Pernyataan yang mendukung silogismus disebut premis. Premis sendiri dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Bari Azed, 2000, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, 1992, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Deden Faturahman dan Wawan Sobari, 2002, *Pengantar Ilmu Politik*, UMM Press, Malang
- Franz magnis-suseno, 1999, *Etika politik; prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- G. Dwipanaya dan Ramadhan, K.H., Soeharto, 1989, *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (Otobiografi)*, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta
- Gaffar Janedjri M, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta

- Herman Schwarts, 2002, *The Struggle For Constitutional Justice in Post-Communist Europe*
- Jimly Assiddiqie, 2006, *pengantar ilmu hukum tata negara*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Mariana Dede dan Paskarina Caroline, 2008, *Demokrasi dan politik desentralisasi*, Graha Ilmu, Jogjakarta
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta
- Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Miriam Budiarto, 2008, *Dasar Dasar ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung
- Ni'matul Huda, 2010, *ilmu negara*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta

- Rusli M. Karim, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta,
- Sekretariat Jendral MKRI, 2004 *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta
- Soedarsono, 2011, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI. Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Triwahyuningsih, 2001, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG UNDANG DASAR 1945

Undang-Undang NO 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Mahkamah Konstitusi No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Putusan MK No 47-81/PHPU.A-VII/2009. Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua

Putusan Mk No 14/PHPU.D-XI/2013, Perihal Tentang Hasil Perselisihan Pemilukada Provinsi Papua

Keputusan KPU Provinsi Papua No 01/KPTS/KPU.Prov.030/2013

TESIS/DISERTASI

Yunus, *“Politik Plularisme Hukum Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Papua; Telaah Karakteristik Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem Noken”*, Disertasi Doktor pada FPS-UNHAS Makassar

Marzuki, *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara*, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999, Disertasi, (Program Pasca Sarjana USU: Medan, 2007), hlm. 143.

JURNAL

Haryanto, , *Kekuasaan elit : suatu bahasan pengantar*, jurnal ilmu politik Universitas Gajah Mada, 2005

Kossay, M. *Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014

Yance Arizona. *Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas Volume III Nomor 1, Juni 2010

MEDIA ONLINE/WEB

Benjuino Theodore, 2012, *Sistem Pemilihan Umum: Sebuah Perkenalan*, artikel pada <http://www.geocities.com/benjuinotm/artikel/sistem-pemilu-index.html>, hlm 3-7 diakses pada tanggal 12-01-2014 jam 21.00

Bagus Anwar Hidayatulloh. 2013. *Kontroversi Putusan MK Tentang Pemilu Noken*. Artikel pada <http://hukum.kompasiana.com/2013/11/24/kontroversi-putusan-mktentang-Pemilu-Noken--610900.html>. Diakses pada tanggal 22-02-2016 jam 21.00

Moennek R., 2014, *Pemerintah Anggap Sistem Noken Bertentangan Dengan Asas Pemilu*, artikel pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5368d22e8f65a/pemerintah-anggap-sistem-noken-bertentangan-dengan-asas-pemilu> diakses pada tanggal 12-01-2016 jam 22.00

Yasin M., 2014, Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu, artikel pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53eb0c81267dc/keabsahan-sistem-noken-dalam-pemilu>, diakses pada tanggal 12-01-2016 jam 22.10